

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

1 Informasi Umum

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| 1.1 | Perangkat Daerah | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 1.2 | Program | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| 1.3 | Kegiatan | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 1.4 | Penanggung Jawab | Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian |
| 1.5 | Waktu Pelaksanaan | Minggu Pertama Bulan Januari s/d Desember 2022 |
| 1.6 | Referensi Perencanaan | a. RPJMD b. Renja |

2 Rincian Aktivitas

- 2.1 Deskripsi Ringkas
- a. Dasar Pelaksanaan:
- Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
 - Peraturan Walikota Batam Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Layanan Aduan Masyarakat Menggunakan Sistem Elektronik
- b. Gambaran Umum:
- Dukungan terhadap pelaksanaan NTPD 112 dan CCTV Kota Batam diperlukan untuk kelancaran operasionalnya dalam bentuk peralatan dan perlengkapan yang memadai yang salah satunya adalah headset yang dilengkapi dengan microphone.
 - Dengan adanya pergantian pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dirasakan perlu untuk mensosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mendukung peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.
 - Peningkatan terhadap tindak lanjut aduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi SP4N Lapor perlu dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi yang diselenggarakan setiap 6 bulan dengan mengundang seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
 - Monitoring dan evaluasi terhadap opini publik di Kota Batam dirasakan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam diterima oleh

masyarakat Kota Batam. Untuk itu dibutuhkan Kerjasama dengan pihak ketiga dikarenakan saat ini belum ada ahli komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam

c. Tahapan Pelaksanaan:

- Proses pengadaan headset untuk operator NTPD 112 dan CCTV di mulai awal tahun.
- Perjalanan dinas ke Tanjung Pinang ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau dilakukan saat akan melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan perjalanan dinas ke Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau saat ada Rapat Koordinasi PPID se Provinsi Kepulauan Riau.
- Pembayaran honorarium narasumber sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi.
- Pembayaran bantuan transportasi narasumber sosialisasi diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi.
- Pembayaran konsumsi sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi.
- Pembayaran konsumsi sosialisasi/rapat SP4N Lapor diberikan setelah pelaksanaan sosialisasi/rapat.
- Pembayaran honorarium tenaga ahli non PNSD diberikan setiap bulan setelah laporan analisa data yang bersumber dari komentar yang disampaikan publik melalu media sosial dan website media center Pemerintah Kota Batam dipublikasikan melalui situs web Dinas Kominfo.

d. Ruang Lingkup Sub Kegiatan:

- Mengadakan headset yang dilengkapi dengan microphone untuk operator guna mendukung pelaksanaan NTPD 112 dan CCTV Kota Batam.
- Melaksanakan sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada PPID Pembantu di Lantai 4 selama 1 hari untuk mensosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi kepada 135 orang PPID Pembantu berdasarkan SK No. KPTS.151/HK/I/2020 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam.
- Melaksanakan sosialisasi dan rapat Koordinasi SP4N Lapor 2 kali dalam 1 tahun dengan mengundang seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- Melaksanakan kerjasama dengan tenaga ahli bidang komunikasi untuk melakukan analisa terhadap hasil monitoring untuk Aspirasi Publik, Informasi dan Penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah, Penyusunan Strategi Komunikasi Publik yang dilakukan oleh 1 orang tenaga ahli Komunikasi Non PSD dengan kualifikasi S2-S3 dengan pengalaman s/d 3

Tahun (2 jam setiap bulan selama 11 bulan dari Februari s/d Desember), sumber data berasal dari komentar yang disampaikan publik melalui media sosial dan website media center Pemerintah Kota Batam.

- Melakukan perjalanan Dinas 3 Orang yaitu PPID Utama (Kadis Kominfo), PPID Pembantu (Kabid PIPP) dan staf pelayanan PPID ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
- Melakukan perjalanan Dinas 3 Orang yaitu PPID Utama (Kadis Kominfo), PPID Pembantu (Kabid PIPP) dan staf pelayanan PPID ke Tanjung Pinang untuk menghadiri Rapat Kerja Tahunan PPID se Provinsi Kepri.

- 2.2 Sasaran (Outcome) Tersedianya pelayanan informasi publik untuk masyarakat
- 2.3 Keluaran Terlaksananya sosialisasi keterbukaan informasi publik
- 2.4 Indikator dan Target Kinerja Sub Kegiatan
- a. Indikator Kinerja:
- Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti
 - Persentase informasi publik yang tersedia
 - Jumlah pelaksanaan uji konsekuensi
 - Persentase permintaan informasi yang terlayani
- b. Target Kinerja:
- Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti = 80%
 - Persentase informasi publik yang tersedia = 76%
 - Jumlah pelaksanaan uji konsekuensi = 1 kali
 - Persentase permintaan informasi yang terlayani = 91%
- 2.5 Instansi/Lembaga/Unit : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kerja Lain yang Berpartisipasi Batam
- 2.6 Lokasi : Kota Batam

3. Tahapan Aktivitas (Time Schedule)

| No | Tahapan Aktivitas | Bulan | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pengadaan Headset untuk Operator NTPD 112 dan CCTV serta Materai | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Rapat koordinasi dan evaluasi SP4N Lapor | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Rapat Koordinasi PPID se Provinsi Kepulauan Riau | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pembuatan Laporan Monitoring dan Opini Publik | | | | | | | | | | | | |

4. Anggaran

Sumber Dana: APBD Kota Batam

| No. | Tahapan Aktivitas | Satuan Volume | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) | Keterangan |
|-----|--|----------------------------|-------------------|--------------|------------|
| 1 | Pengadaan Headset untuk Operator NTPD 112 dan CCTV serta Meterai | | | 3.579.000,- | |
| | - Headset | 3 Unit | 943.000,- | | |
| | - Meterai | 75 Lembar | 10.000,- | | |
| 2 | Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik | | | 25.442.000,- | |
| | - Honorarium Narasumber Profesional (Komisioner Komisi Informasi Prov. Kepri) | 5 Orang x 1 Jam | 1.700.000,- | | |
| | - Bantuan Transport Laut (untuk Narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Prov. Kepri) | 5 Orang / PP | 200.000,- | | |
| | - Biaya Rapid Test Covid-19 (untuk Narasumber dari Komisioner Komisi Informasi Prov. Kepri) | 5 Orang x 1 Kali | 150.000,- | | |
| | - Biaya Makan Rapat Biasa | 135 Orang x 1 Kali | 41.000,- | | |
| | - Biaya Snack Rapat Biasa | 135 Orang x 2 Kali | 25.000,- | | |
| | - Biaya Rapid Test Covid-19 (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali | 150.000,- | | |
| | - Biaya Taksi (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 2 kali | 137.000,- | | |
| | - Biaya Tiket Kapal PP (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali | 175.000,- | | |
| | - Uang Harian Perjalanan Dinas (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali x 1 Hari | 370.000,- | | |
| 3 | Rapat koordinasi dan evaluasi SP4 Lapor | | | 6.750.000,- | |
| | - Biaya Snack Rapat Biasa | 135 Orang x 2 Kali | 25.000,- | | |
| 4 | Rapat koordinasi PPID se Provinsi Kepulauan Riau (perjalanan dinas) | | | 2.907.000,- | |
| | - Biaya Rapid Test Covid-19 (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali | 150.000,- | | |
| | - Biaya Taksi (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 2 kali | 137.000,- | | |
| | - Biaya Tiket Kapal PP (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali | 175.000,- | | |
| | - Uang Harian Perjalanan Dinas (untuk perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi ke Komisi Informasi Prov Kep. Riau) | 3 Orang x 1 Kali x 1 Hari | 370.000,- | | |
| 5 | Pembuatan laporan monitoring dan opini publik | 1 Orang x 4 jam x 11 Bulan | 345.000,- | 15.180.000,- | |

Batam, Oktober 2021

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM



SONNY ROSYANDI, S.E.
Pembina
NIP. 19740905 200212 1 009